

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL
DI KOTA METRO**

Oleh :

RISKA SAFITRI
NPM. 1802091036



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL
DI KOTA METRO**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

RISKA SAFITRI
NPM. 1802091036

Pembimbing : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan
Saudari Riska Safitri**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari :


Nama : **Riska Safitri**
NPM : 1802091036
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN
PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN
BAITUL MAAL WATTAMWIL DI KOTA METRO

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Oktober 2022
Pembimbing


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN
PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN
BAITUL MAAL WATTAMWIL DI KOTA METRO

Nama : **Riska Safitri**

NPM : 1802091036

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Oktober 2022
Pembimbing



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0116 / ln. 28. 2 / D / PP. 00. 9 / 01 / 2023

Skripsi dengan Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DI KOTA METRO, Disusun Oleh : RISKA SAFITRI, NPM. 1802091036, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Selasa/ 13 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H

Penguji II : Zumaroh, M.E.,Sy

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN BAITUL MAAL WAT
TAMWIL DI KOTA METRO

Oleh:

Riska Safitri
NPM. 1802091036

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, dewasa ini perkembangannya sudah meningkat pesat dari tahun ke tahun. Pengawasan BMT tingkat kota provinsi ataupun tingkat nasional guna menjamin mutu pembiayaan di masyarakat dan menjamin rasa aman di masyarakat juga. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitull Maall Watamwill di kota metro Fokus rumuan masalah yang di teliti adalah Bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitull Maall Watamwill di kota Metro dan Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitull Maall Watamwill di kota metro.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*). Adapun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan pengawas manajemen selaku pengawas umum tentang strategi manajemen. Ada beberapa BMT yang menggunakan badan pengawas sebagai mewujudkan ketahanan pada BMT tersebut dan ada ynag tidak menggunakan badan pengawas dikarenakan pimpinan dan para pegawai diduga tidak bertanggung jawab kepada rapat anggota segi prinsip syariah. Pengawasan yang dilakukan pengawas BMT di Kota Metro. Oleh karena itu, BMT yang berada di lota metro belum optimal karena tidak terpenuhinya kualifikasi pengawasan pada koperasi syariah badan ini bekerja sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN)

Kata Kunci: Badan Pengawas, Baitul Maal Wat Tamwil, Efektivitas

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISKSA SAFITRI

NPM : 1802091036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Riska Safitri
NPM.1802091036

MOTTO

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.....

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”*.
(Q.S. Al-Maidah : 2).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dan karunia-Nya serta ucapan *Allhamdulillah* sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Haryanto dan Ibu Sudariyanti yang penuh dengan kasih sayang, atas segala perhatian, pengorbanan, dukungan moril dan materiil, serta do'a yang selalu dicurahkan demi kesuksesan dan keberhasilan saya.
2. Kepada kakakku Dewi Resita, Adiku tersayang Riyan Firmansyah atas segala kasih sayang, do'a dan supportnya agar saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Nenek dan Kakek saya tercinta yang selalu mendoakan dan menasehatiku.
4. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan studiku ini.
5. Dosen Pembimbing Bapak Husnul Fatarib. Ph.D yang senantiasa sabar dalam membimbing dalam pembuatan skripsi ini.
6. Untuk sahabat-sahabat terbaikku di kampus Eka Nur Hidayah, Dinda Pertiwi, Fenti Ermalita, Siti Kholisoh, Nadia Bella Budiana, Sinta Novenda, Lilis Cantika yang selalu ada untuk membantuku, mensupport, terimakasih untuk doa, dukungan, motivasinya Dan Terimakasih untuk segala perjuangan dan kenangan nya selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak M. Nasrudin, M.H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini belum sempurna. Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Oktober 2022
Penulis,



Riska Safitri
NPM.1802091036

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	5
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Badan Pengawas Baitul Maal Wat Tamwil	8
1. Pengertian Badan Pengawas Baitul Maal Wat Tamwil	8
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pengawas.....	9
3. Syarat dan Kompetensi Badan Pengawas	10
4. Tanggung Jawab Badan Pengawas Syari'ah.....	11
B. Baitul Maal Wattamwil	12
1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil.....	12
2. Prinsip-Prinsip Baitul Maal Wat Tamwil.....	18
3. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil.....	19

4. Stuktur Baitul Maal Wattamwil	20
5. Kedudukan Badan Pengawas Dalam Baitul Maal Wat Tamwil .	21
C. Teori Efektifitas Organisasi	22
D. Modal Pembiayaan BMT	23
1. Prinsip-prinsip Bagi hasil	23
2. Prinsip jual beli	25
3. Prinsip sewa (Ijarah)	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal Wat Tamwil.....	34
1. Profil BMT	36
2. Sejarah Kota Metro	41
3. Pemerintah.....	48
B. Pelaksaaan Tugas Badan Pengawas dalam Mewujudkan Ketahanan Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Metro	51
C. Efektivitas Pelaksaaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Metro.....	62
D. Aset BMT	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin *Research*
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan *Research*
7. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dewasa ini perkembangannya sudah meningkat pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Kegiatan Baitul Maal dalam BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal.

Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Sedangkan kegiatan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit-oriented*. BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, Perkembangan kinerja BMT secara nasional berkembang sangat signifikan. Bisnis Koperasi BMT adalah bisnis yang sarannya untuk masyarakat dikalangan bawah sesuai dengan ketentuan peraturan. Banyaknya karyawan

perusahaan yang di PHK kan akhir-akhir ini membuat bisnis BMT menjadi semakin meningkat terhadap permintaan akan jasanya. Berkembangnya bisnis koperasi BMT tentu tidak lepas dari optimalisasi seluruh kinerja yang ada dalam tubuh internal organisasi usaha tersebut.

Tidak semua koperasi BMT sanggup bertahan dan mampu bersaing dengan usaha yang sejenis dengannya. Hal ini tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Walaupun faktor internal memiliki peranan penting dalam kemajuan BMT, namun tidak kalah penting yang menjadi sasaran dalam keberhasilan peranan BMT adalah efektifitas peranan BMT itu sendiri dalam pemberdayaan umat. Maksudnya apakah BMT dalam menjalankan usahanya sudah sesuai dengan visi dan misi dalam hal pemberdayaan umat bagi kalangan masyarakat bawah. Berdasarkan gambaran latar belakang di atas penulis ingin mengetahui tentang peran BMT untuk mencapai tujuan koperasi syariah dalam meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan kehidupan masyarakat berdasarkan keadilan.

Lembaga keuangan syariah semakin berkembang dengan pesat, mulai dari bentuk perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, multi finance syariah, leasing syariah, lembaga dana pensiun syariah, lembaga penjaminan syariah, koperasi syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), bahkan sejumlah perusahaan sektor riil syariah, seperti hotel, supermarket, MLM Syariah, franchising syariah dan lain-lain. Tak lain pioneer utamanya adalah BMI, (Bank Muamalat Indonesia) yang ketika itu disokong oleh Majelis Ulama Indonesia. Keberhasilan ini tak

lain, berkat kerjasama para stakeholders yang ada. Esensi terpenting dari menjamurnya lembaga keuangan syariah adalah menjamin agar lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah, tidak sekedar atribut, tetapi benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, serta membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin Allah yang ketiga. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.²

BMT kemudian semakin populer setelah dipicu oleh kesadaran masyarakat Muslim tanah air untuk mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan mikro. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan

¹ Mohammad Hidayat, "*Tokoh Penting Dibalik Layar Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*", Majalah Sharing, Edisi 35 Tahun IV November 2009, h. 38.

²Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 156.

sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

Dari Pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa perlu adanya pengawasan juga di BMT di tingkat kota provinsi ataupun tingkat nasional guna menjamin mutu pembiayaan di masyarakat dan menjamin rasa aman di masyarakat juga, maka dari itu perlu adanya Badan Pengawas Guna Mewujudkan Ketahanan Baitull Maal Wattamwil di Kota Metro.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka di temukan beberapa rumusan masalahnya, diantaranya:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitul Maal Wat Tamwil di kota Metro?
2. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitul Maal Wat Tamwil di kota metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem pengawasan Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitul Maal Wat Tamwil di kota Metro.
- b. Untuk mengetahui efektivitas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitul Maal Wat Tamwil di kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran terhadap wawasan serta perkembangan ilmu pengetahuan mengenai tema tersebut di atas. Selanjutnya di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan kajian yang ingin meneliti masalah serupa.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan manfaat sebagai bahan masukan sekaligus pendalaman pengetahuan wawasan bagi peneliti yang akan datang mengenai Dewan Pengawas Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa penelitian relevan. Penelitian relevan yang pertama dilakukan DZURIYATUN RAHMATIKA yang melakukan penelitian tentang judul ANALISA PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PERANNYA DI PT. BPRS CAHAYA HIDUP YOGYAKARTA yang melakukan penelitian bertujuan untuk Untuk menganalisis pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta 2. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah pada PT.BPRS Cahaya

Hidup Yogyakarta perbedaan dari penelitian saya dan penelitian ini adalah dari sasaran tujuan dan objek penelitiannya.³

Penelitian yang ke dua dilakukan oleh Slamet mutiadi yang berjudul EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI YOGYAKARTA (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta) tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan terhadap aspek pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap aspek pembinaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta perbedaan dari penelitian saya dan penelitian ini adalah dari sasaran tujuan dan objek penelitiannya.⁴

Penelitian ke tiga dilakukan oleh ULFA FAUZIAH yang berjudul ANALIS PERAN DEWAN PENGAWASAN SYARI'AH (DPS) TERHADAP PRODUK BMT AS-SYAFI'YAH GISTING TANGGAMUS MENURUT ETIKA KERJA ISLAM, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peranan DPS dilapangan yang kemudian dilihat kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang ada, juga untuk mengetahui sejauh mana peranan DPS terhadap produk BMT AS-SYAFI'YAH GISTING

³Dzuriyatun rahmatika, *Analisa pelaksanaan tugas dewan pengawasan syari'ah dan peranannya di PT BPRS cahaya hidup jogjakarta*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia 2018)

⁴Slamet mutiadi, *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Keuangan Syariah di Yogyakarta*, (Yogyakarta : Universitas Islam Yogyakarta 2016)

TANGGAMUS dalam pengawasannyaperbedaan dari penelitian saya dan penelitian ini adalah dari sasaran tujuan dan objek penelitiannya.⁵

⁵Ulfa Fauziah, *Analisis Peran Dewan Pengawasan Syariah Terhadap Produk Bmt As-Syafiiyah Gisting Tanggamus Menurut Etika Kerja Islam*. (Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Pengawas Baitul Maal Wat Tamwil

1. Pengertian Badan Pengawas Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Pengawasan dan pemeriksaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Baitul Maal Wattamwil (BMT) untuk mengawasi dan memeriksa Baitul Maal Wattamwil (BMT) agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan ini, pemeriksaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Baitul Maal Wattamwil (BMT) untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan.¹

Pengawasan Baitul Maal Wattamwil (BMT) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah untuk memperoleh data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik Pengelolaan Usaha BMT dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Serta

¹Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 12

untuk memberikan rekomendasai tindak lanjut terkait pembinaan dan/atau pengenaan sanksi.Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri atas :

- a. Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan
- b. Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- c. Seksi Penanganan Kasus Perkoperasian²

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pengawasan

Badan Pengawasan Baitul Maal Wattamwil (BMT)di pimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan, Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam BMT, Seksi Penanganan Kasus Perkoperasian, mengkaji, merumuskan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan di bidang pengawasan dan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BMT mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan pengawasan dan pemeriksaan Baitul Maal Wattamwil (BMT)
- b. Penciptaan pola pengawasan dan pemeriksaan Baitul Maal Wattamwil (BMT)

²Ibid

- c. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam BMT
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dalam penanganan kasus Baitul Maal Wattamwil (BMT)
- e. Pelaksanaan tugas kedinaan lain sesuai bidang tugasnya.³

3. Syarat dan Kompetensi Badan Pengawas

Anggota DPS Wajib memenuhi syarat dan kompetensi sebagai berikut:⁴

- a. Integritas
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum
 - 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
 - 4) Memiliki komitmen terhadap perkembangan bank
 - 5) Tidak Pernah melakukan penipuan, penggelapan dalam bentuk apapun
- b. Kompetensi

Yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syari'ah mua'malah dan pengetahuan dibidang perbankan atau keuangan secara umum.⁵

³Ibid

⁴Masliana. *Peran Badan Pengawas Syari'ah dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah* (Studi pada Bank BRI Syariah). *Skripsi*, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), h.17

c. Reputasi Keuangan

- 1) Tidak dalam daftar kredit macet
- 2) Tidak Pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham

4. Tanggung Jawab Badan Pengawas Syari'ah

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS di Bank Syariah meliputi :

- a. Meminta dan memastikan pemenuhan prinsip syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk bank agar sesuai dengan Fatwa Badan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia
- c. Meminta Fatwa kepada Badan Pengawas Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk Produk baru BMT yang belum ada Fatwanya
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syari'ah terhadap mekanisme penghimpunan dana penyaluran serta pelayanan jasa BMT.⁶
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syari'ah dari satuan kerja BMT dalam rangka pelaksanaan tugas.⁷

Sehingga seluruh kegiatan bank baik itu produk dari sisi pembiayaan, pendanaan maupun pelayanan jasa yang ada di bank syariah mulai dari pembuatan draft kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak

⁵Muhammad Ridwan, *Majemen Baitul Maal Wattamwil*, (Yogyakarta : UII Press: 2004), h. 125.

⁶Surat Edaran, no.12/13/DPbS/2010 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Government bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

⁷Ibid

serta evaluasi kontrak adalah tanggung jawab DPS untuk mengawasinya agar sesuai dengan prinsip syariah.

B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wat Tamwil. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul mal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha.⁸ Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (tashoruf) dana sosial, seperti zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan baitu tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba. Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpananlainnyadan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku:

a. Baitul Tamwil (Rumah Pengembangan Harta)

Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

⁸Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwi*, (Yogyakarta: UII Press; 2004), h. 125.

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

b. Baitul Maal (Rumah Harta)

Baitul mal (rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁹ Baitul Maal wattamwil (BMT) juga Merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan Islam.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiyah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan

⁹Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 451

pihak bank.¹⁰ Sejak awal berdirinya BMT, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan, dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama yaitu berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling menolong antara warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi.

Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi karena konsep koperasi sudah dikenal oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi, ada pula Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau komunitas lokal. Fakta-fakta atau fenomena tumbuh dan berkembangnya Baitul Maal Wattamwil (BMT) bisa disebut sebagai gerakan Baitul Maal Wattamwil (BMT). Penyebutan sebagai gerakan adalah untuk menekankan aspek idealistik BMT yang ingin memperbaiki nasib masyarakat golongan ekonomi

¹⁰Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 363

bawah serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam.¹¹ Sebagai Bait al-Mal, beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengembal amanah, serupa dengan amil zakat menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari zakat dan infak adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan cukup beragam. Ada yang murni bersifat hibah, dan ada pula yang merupakan pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Hibah sering berupa bantuan langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, dan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan, diantaranya adalah : bantuan berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain-lain yang serupa. Yang bersifat pinjaman bergulir biasa diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha.

Pada umumnya, dalam kaitan dengan pinjaman bergulir, BMT tidak sekadar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis, bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan. Konsultasi, bantuan manajemen, dan bantuan pemasaran. Adapun kegiatan yang dikembangkan oleh BMT ada beberapa macam, antara lain:

- 1) Menggalang dan menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh

¹¹Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis*, (Jakarta : MAA Institute, 2007), h. 6.

dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya, BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk memperbesar modal, BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama, seperti BUM, proyek-proyek pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.

- 2) Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini, BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada.
- 3) Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) Mengembangkan usaha-usaha di sector riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota, misalnya distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan, dan lain-lain.¹²

BMT dalam melaksanakan operasionalnya memerlukan modal yang dapat dihimpun sebagai berikut :

- 1) Simpanan pokok khusus (SPK), yaitu simpanan yang merupakan modal awal untuk mendirikan BMT, jumlah tidak terbatas, terserah

¹²Amalia Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 45.

pada penyimpan akan menyimpan berapa menurut kemampuannya. Jumlah kepemilikan ini tidak mempengaruhi hak suara dalam rapat. SPK ini ditarik dari masyarakat sehubungan dengan adanya pendirian BMT tersebut.

- 2) Simpanan pokok (SP), merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di BMT, biasanya besarnya sama setiap anggota dan dapat diangsur. Anggota yang telah melunasi SP ini dianggap sebagai anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya. Bagi yang belum lunas, biasanya dicatat sebagai calon anggota.
- 3) Simpanan wajib (SW), merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota BMT sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, penetapan periode pembayaran dapat disesuaikan dengan kesanggupan anggota masing-masing.
- 4) Simpanan sukarela (SS), merupakan simpanan atau titipan anggota dan calon anggota kepada BMT, bisa dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lain yang sah.
- 5) Jasa, merupakan produk BMT (sebagai usaha jasa keuangan). Anggota yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan jasa keuangan yang ada di BMT dengan memberi fee kepada BMT.
- 6) Wadiah, merupakan titipan umum yang ada di BMT dan umumnya yang disimpan dalam produk ini adalah dana sosial seperti zakat,

infak dan sebagainya.¹³ Sumber dana BMT berasal dari anggota dan masyarakat calon anggota, baik dalam bentuk simpanan, deposito maupun bentuk-bentuk utang yang lain. Sumber dana tersebut digunakan oleh BMT untuk membiayai operasional rutin.

2. Prinsip-Prinsip Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Dalam melaksanakan ketentuan BMT menggunakan dua prinsip yakni prinsip wadi'ah dan mudharabah :

a. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah berarti titipan, sedangkan prinsip wadi'ah dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT pengembangan prinsip wadi'ah menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Wadi'ah Amanah, yaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpanan menitipkan barangnya semata-mata karena menginginkan keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah mungkin tidak aman. Atas produk ini BMT akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbentuk biaya sewa tempat penyimpanan. Dalam dunia perbankan produk ini lebih dikenal dengan sebutan *save deposito box*.

¹³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 365.

2) Wadi'ah Yad Dhamanah, yaitu penitipan barang atau uang (umumnya uang), di mana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar kewenangan ini BMT akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan. Pada umumnya produk ini di manfaatkan untuk menampung dana-dana sosial. BMT dapat menerapkan produk ini untuk menampung titipan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya.

Maka dari itu Baitul Maal Wat Tamwil Memiliki Prinsip – prinsip dalam pelaksanaanya, mempunyai Arah dalam menjalankan roda organisasi, baik itu sistim BMT itu sendiri, mekanismenya, Dan yang lainnya, maka dari itu prinsip penting bagi berjalannya organisasi.


3. Fungsi BMT Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk Lembaga/ perorangan sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

- c. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- d. Sebagai satu lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha mikro kecil tersebut. Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:
 - 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
 - 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
 - 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
 - 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

4. Struktur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)



5. Kedudukan Badan Pengawas Dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Kedudukan Badan Pengawas Syari'ah dalam suatu Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah syarat bagi pendirian BMT. Badan Pengawas Syari'ah termasuk dalam struktur Baitul Maal Wattamwil (BMT). Sedangkan Perannya adalah sebagai Badan yang mengawasi pelaksanaan prinsip syari'ah di BMT tersebut, mengingat peran Badan Pengawas Syari'ah sebagai pengawas prinsip Syari'ah, maka hendaklah prosedur pengawasan dan persyaratan- persyaratan lain bagi Badan Pengawas Syari'ah harus lebih diperketat dan pelaksanaan pengawasan lebih profesional, agar prinsip syari'ah di Baitul Maal Wattamwil (BMT) dapat berjalan sesuai dengan Khittahnya. Misalnya semua Badan Pengawas Syari'ah harus memiliki sertifikat dari DSN-MUI tidak ada pengecualian sebagaimana yang masih tertera dalam Peraturan Menteri

Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11/Per/M.KUKM/XII/2017.Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT).¹⁴

Kemudian diperkenalkannya rangkap jabatan bagi Badan Pengawas Syari'ah di BMT dan lembaga keuangan syari'ah lainnya dapat mengakibatkan kurangnya konsentrasi bagi Badan Pengawas Syari'ah. Selanjutnya Badan Pengawas Syari'ah juga sebaiknya memberikan laporan berkala yang tidak terlalu lama sampai 1 (satu) tahun sekali, minimal 6 (enam) bulan sekali dan Kementrian BMT dan UMKM juga harus menyiapkan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur pengawasan bagi Badan Pengawas Syari'ah yang jelas dan detail terkait pengawasan ini.¹⁵

C. Teori Efektifitas Organisasi

Organisasi adalah merupakan kumpulan dari individu dan kelompok sehingga keefektifan organisasi pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari keefektifan individu dan kelompok. Secara lebih sederhana organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok oarang yang mempunyai tujuan yang sama, yang dapat dicapai secara bersama, dimana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personal yang terlibat didalamnya untuk mencapai tujuan organisasi.

¹⁴Isnaini Desi, *Studi Kedudukan dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah Di Koperasi Syari'ah*, Skripsi (Bengkulu ; IAIN, 2013), h.105

¹⁵Ibid

D. Modal Pembiayaan BMT

Dalam pembiayaan produktif, baik yang diperuntukkan sebagai modal kerja maupun investasi, masyarakat dapat memilih empat model pembiayaan BMT. Pola pembiayaan ini merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan masyarakat BMT dalam usahanya. Dan secara umum Ahmad Sumiyanto mengklasifikasikan pembiayaan BMT kepada empat kategori umum, yaitu :

1. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Syirkah dalam bahasa Arab berarti pencampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Prinsip syirkah untuk produk pembiayaan BMT dapat dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut:

a. Musyarakah

Merupakan kerjasama dalam usaha oleh dua pihak. Ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut :

- 1) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
- 2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.
- 3) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dengan tidak boleh melakukan tindakan seperti; seperti 23 menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan

proyek dengan pihak lain tanpa seizing pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain.

- 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- 5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila; menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Biaya yang timbul dari pelaksanaan proyek jangka waktu proyek harus diketahui bersama dan proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad.

b. Mudharabah

- 1) Pengertian mudharabah Menurut Adiwarmanto A. Karim (2008: 204) pembiayaan mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh kedua pihak, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah Ahmad Sumiyanto memaparkan beberapa ketentuan umum yang berlaku adalah :

- (1) Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- (2) Apabila uang diserahkan secara bertahap, harus jelas dan disepakati bersama.

(3) Hasil dari pengelolaan pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu:

- a) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada bulan atau waktu yang ditentukan. Pemilik modal menanggung seluruh kegiatan kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak pengusaha.
- b) Pemilik modal berhak melakukan pengawsan terhadap pekerjaan. Namun, tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan anggota. Jika anggota cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda kewajiban, maka dapat dikenakan sanksi administrasi.

2. Prinsip Jual Beli (Tijarah)

Jual beli secara etimologi berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis artinya adalah transaksi penukaran selain fasilitas dan kenikmatan. Sedangkan prinsip jual beli dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut :

a. Pembiayaan Murabahah

Menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. Dalam penerapannya BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan anggota. Besarnya keuntungan yang diambil oleh BMT atas transaksi murabahah bersifat

konstan. Keadaan ini berlangsung sampai akhir pelunasan utang oleh anggota kepada BMT

b. Bai' As Salam

Akad pembelian barang yang mana barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai dimuka. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Ketentuan umum dalam bai' as salam adalah :

- 2) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
 - 3) Apabila hasil produksi diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, anggota harus bertanggung jawab.
 - 4) Mengingat BMT tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka BMT dimungkinkan melakukan akad salam dengan pihak ketiga.
- 3) Bai'i Al Istishna' Merupakan kontak penjualan antara pembeli dan BMT. Dalam kontak ini, BMT menerima pesanan dari pembeli kemudian berusaha melalui orang lain untuk mengadakan barang sesuai dengan pesanan. Kedua belah pihak BMT dan pemesan bersepakat atas harga serta sistem pembayaran seperti pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. Bai' al istishna' merupakan suatu jenis

khusus dari akad bai' as salam, sehingga ketentuan bai' al istishna' mengikuti ketentuan bai' as salam

3. Prinsip Sewa (Ijarah)

Traksaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Objek transaksi dalam ijarah adalah jasa. Pada akhir masa sewa, BMT dapat saja menjual barang yang disewakan kepada anggota. Karena dalam kaidah Syariah dikenal dengan nama ijarah mutahiyah bit tamlik (sewa yang diikuti Jual Barang Bayar Cicilan Antar Barang Beli Barang REKANAN BMT ANGGOTA BMT 31 dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Prinsip Jasa Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah ta'awuni atau tolong-menolong. Berbagai pengembangan dalam akad ini meliputi :

- a. Al Wakalah Wakalah berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanam modalnya kepada anggota, investor menjadi percaya kepada anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam penanaman investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan management fee yang besarnya tergantung kesepakatan para pihak.
- b. Kafalah Kafalah berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya. Rekan bisnis anggota dapat semakin yakin atas kemampuan anggota BMT dalam memenuhi atau membayar

sejumlah dana yang terhutang. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan management fee sesuai kesepakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki jenis yang beragam jika ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi kegunaan, metode maupun data yang didapatkan. Penentuan jenis penelitian menyesuaikan masalah dan desain penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yakni pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, seperti kelompok, lembaga, atau komunitas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada.¹ Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Baik pada penelitian kuantitatif maupun

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7

kualitatif desainnya sama, yang membedakan adalah kemauan dan kepentingan penelitian itu sendiri.²

B. Sumber Data

Sumber Data Data merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil penelitian baik berupa fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi “sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh”.³

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari pengertian tersebut dapat di artikan bahwa yang menjadi sumber data primer dalam penelitian adalah pihak BMT, Badan Pengawas, Pimpinan dan Staf. Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu :

c. BMT Fajar : Ketua : Ali Masykur

Sekretaris : Ahmad Sodik

Bendahara : Aji Saprudin

DPS : Budi Pranoto, Ali Murtadlo

BPS : Bambang⁴

b. BMT AKU : Ketua : Saiful Anwar

Sekretaris : Rio Dermawan

Bendahara : Septiyani

²Masyhuri & M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 13.

³Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), h. 77

⁴Wawancara pada Pimpinan BMT Al-Fajar Kota Metro, (25 November 2022)

DPS : Dharma, Mustaqim, Suhairi.

BPS : Rosadi Ahmad, Lukman Hakim,
Slamet Tedy.⁵

c. BMT Cahaya Ummayah

Ketua : Nanda Habib Firdaus

Sekretaris : Tridi Astuti

Bendahara : Novita

BPS : Waston, Chusniatun, Syamsudin

DPS : Syamsul Hidayat, Imron Rosyadi

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas, Dan efektivitasnya Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitull Mall Watamwill di Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung. Misalnya lewat dokumen lain. Data ini di peroleh dari brosur, data Bank Syari'ah, dll.⁶ Dalam kualitatif yang dijadikan sampel adalah sumber data yang dapat memberikan informasi, sampel ini juga disebut responden yang dapat diwawancarai dalam hal ini yang menjadi responden adalah Kepala BMT, peneliti sebagai instrumen kunci mengajukan pertanyaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁵ Wawancara pada pimpinan BMT AKU Metro (28 November 2022)

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 225

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Wawancara Semi struktur, yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka, metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karna jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

Metode ini peneliti gunakan sebagai metode pokok disamping hasil test di lapangan, untuk memperoleh data :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitull Maall Watamwill di kota Metro ?
- b. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitull Maall Watamwill di kota metro ?

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 308.

2. Dokumentasi

Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, mengadakan data atau dokumen yang berkaitan dengan terhadap Ketahanan Lembaga Syari'ah di Kota Metro.

D. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan bersifat induktif, “yakni pembagian kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.”⁸

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁹ Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

⁸Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 7.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2008), h. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan

Menurut Sudarsono dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanana usaha kecil

BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

3. Melepaskan ketergantungan pada renternir

Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dan dengan segera, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah yang melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus

diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

B. Profil BMT

1. BMT Al-Fajar

BMT Fajar dirintis sejak 1996 oleh beberapa orang yang semula bergabung pada Yayasan Bina Sejahtera. Alasan yang mendasari munculnya kesadaran dikalangan pengurus Yayasan akan dua kenyataan pokok yakni: Pertama, dalam kiprahnya mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah kebawah, sering dijumpai pelaku usaha kecil/mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek Rentenir. Karena itu di pandang perlu adanya lembaga keuangan (syariah) sebagai alternatif solusi tersebut. Kedua, munculnya lembaga alternatif tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup, untuk menjawab dua hal sekaligus, yaitu BMT Fajar dapat berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/mikro dan BMT Fajar dapat dijadikan sebagai laboratorium atau model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT.⁶⁰ Setelah mengalami masa embrional sejak Tahun 1996, pada tanggal 16 Mei 1997 BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan simpanan pokok sebesar Rp 50.000,00 per orang, sehingga modal terkumpul baru sebesar Rp1.550.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Kota Metro berbadan Hukum Koperasi.

Legalitas tersebut 60 Profil BMT Fajar, Kemudian sejalan dengan adanya Otonomi Daerah, dilakukan perubahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro No. 518/BH/PAD/003/II/2002 Tanggal 02 Februari 2002. Pada Tahun 2000 BMT Fajar memperoleh penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai Koperasi Berprestasi di Provinsi Lampung. Dan sejak Tahun 2000- 2005 memperoleh kepercayaan dari PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Jakarta, untuk menyalurkan modal kerja bagi usaha produktif dengan Pola Bagi Hasil (Pola Syariah).⁶¹ KJKS BMT Fajar Metro berperan cukup signifikan bagi kebangkitan ekonomi syariah di Kota Metro. KJKS BMT Fajar menjadi salah satu Lokomotif Penggerak lembaga keuangan Syariah di Provinsi Lampung. Hal ini sejalan dengan Visi KJKS BMT Fajar Metro tampil menjadi yang terdepan dalam penerapan syariah serta memegang posisi market leader tingkat kota dan provinsi. KJKS BMT Fajar Metro juga didukung jajaran manajemen dan SDM yang relatif kompeten dan handal.¹

“Pada kesempatan wawancara kepada BPS BMT Al-fajar bapak Bambang (25 November 2022) tentang pertanyaan Bagaimana Pelaksanaan tugas badan Pengawas dalam mewujudkan ketahanan Baitull Watamwill di kota Metro beliau mengungkapkan bahwa setiap BPS mempunyai kredibilitas masing-masing, di luar itu mengenai pelaksanaannya dilapangan beliau mengungkapkan intinya jika BPS berperan dengan aktif, pasti pelaksanaan BMT akan berjalan dengan baik dan optimal”²

¹ Wawancara terhadap kepala BMT Al-Fajar (25 November 2022)

² Wawancara terhadap BPS BMT Al-Fajar (25 November 2022)

“Pada Kesempatan yang sama peneliti bertanya tentang Efektivitas Pelaksanaan (25 November) Tugas badan Pengawas Bapak Bambang mengatakan bahwa efektivitas tidaknya dilihat dari BMT Bisa berkontrobusi banyak atau tidak untuk masyarakat, karna jika masyarakat tidak merasakan efek langsung dari keberadaan BMT tersebut maka ketahanan BMT di BMT tersebut patut dipertanyakan”³

2. BMT AKU

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Baitul Maal Wat Tamwil Adzikya Khidmatul Ummah (KSPPS BMT AKU) didirikan lima tahun lalu, tepatnya pada tanggal 6 mei 2012 dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Adzkiya Metro. Sebagai lembaga yang patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku kini KSU Adzkiya Metro telah bertransformasi mengikuti regulasi terbaru, sebagaimana amanah peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 tahun 2015. Transformasi besar hasil rapat perubahan anggaran dasar tersebut diantaranya terdiri dari ; nama, jenis koperasi dan adanya dewan pengawas syariah.⁷ Sejarah singkat BMT AKU adalah bermula pada bulan mei tahun 2012, saat itu adalah rapat pendirian yang dilaksanakan di Tejo Agung, setelah itu pada bulan juni terbitlah badan hukum dan dikeluarkan di Bandar Lampung. Peresmian awal BMT AKU dilakukan di Tejo Agung pada bulan juli 2012. Keberadaan KSPPS BMT AKU hingga saat ini telah memiliki empat kantor operasional, yakni kantor cabang Kedondong, kantor cabang Sidowaras dan kantor cabang Gedong Tataan. Nama Adzkiya Metro berubah menjadi Adzkiya Khidmatul Ummah (AKU), jenis koperasi dari Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan

³ *Ibid*

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Dokumentasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah metro., dikutip pada tanggal 28 Juli 2020 39 dan adanya penambahan unsur lembaga berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Visi dan Misi BMT AKU

- a. Visi BMT AKU “Menjadi lembaga keuangan syariah yang unggul dan Islami”
- b. Misi BMT AKU
 - 1) Memberikan pelayanan yang terbaik (service excellence) sesuai prinsip-prinsip syariah
 - 2) Meningkatkan SDI yang unggul, profesional dan Islami
 - 3) Menjalankan kegiatan usaha secara terstruktur dan transparan
 - 4) Melaksanakan program pendampingan kepada mitra BMT
 - 5) Memperkuat permodalan, IT dan memperluas pasar (market share)
 - 6) Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja
 - 7) Melaksanakan pelatihan SDI secara berkala dan sistematis
 - 8) Memberdayakan zakat, infak dan shadaqah secara efektif dan sistematis.⁴

Pada Kesempatan yang sama wawancara di sampaikan ketua BMT AKU Bpk Saiful Sekertaris Rio Dermawan bendahara bu septiyani dan DPS Bapak lukman hakim tentang APD wawancara yang isi pertanyaan adalah Apa Fungsi dan kode etik, Standar untuk mengawasi kegiatan BMT, Pengawasan ketahanan BMT, pelaksanaan tugas BMT, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas, apakah BPS membuat laporan hasil evaluasi, apakah menyampaikan laporan hasil pengawasan ? “jika ditanya tentang

⁴ Wawancara terhadap kepala BMT AKU (26 Desember 2022)

kode etik semua sudah ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan, standar yang sudah diatur sudah berjalan dengan baik dalam pengawasan kegiatan BMT, iya benar BPS melakukan pengawasan untuk mewujudkan ketahanan BMT, faktor – faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah dengan sinerginya pimpinan BMT dan BPS jika sudah terjalin dengan baik segala sesuatu tentang pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, ya membuat laporan sebagai standar otoritas⁵

3. BMT Cahaya Umayyah

Pada tahun 2015 program dari BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) disambut dengan baik oleh walikota bapak Lukman Hakim dengan timnya untuk membentuk kelompok Posdaya di Kota Metro salah satunya yaitu Posdaya Masjid Nurul Iman, atas inisitif ibu Siti Nurjannah dan teman-teman dengan instruksi bapak walikota bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Metro dibentuklah kelompok Posdaya Nurul Iman yang ada di Tejoagung. Pada saat itu fokusnya kepada pendataan dengan status kesejahteraan mulai dari prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 3+ dan pemetaan. Lalu dibentuk lembaga keuanganKSPPS BMT Cahaya Umayyah pada 26 mei 2016 kemudian di bentuk Unit Tabur Puja tanggal 28 september 2017. Menurut hasil wawancara dari bapak Nanda selaku manager Unit Tabur Puja bahwa “Embrio KSPPS BMT Cahaya Umayyah itu dari Posdaya juga, kemudian dari Posdaya saat itu kronologinya kami mengikuti lomba 20 Posdaya terbaik se Indoesia, salah satunya adalah Posdaya Masjid Nurul Iman, tempat pemilihannya ada di Semarang 32,

⁵ Wawancara terhadap BPS BMT AKU (26 Desember 2022)

setelah kembali dari sana ada instruksi dari BKKBN untuk membuat lembaga keuangan BMT Cahaya Umayyah yang pada awalnya dibuat dan didirikan oleh kader dan masyarakat khususnya yang berada di Tejoagung. Oleh karena itu Posdaya ada beberapa bagian yaitu bagian keagamaan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. BMT Cahaya Umayyah adalah bagian dibidang ekonomi.⁶

“Pada kesempatan tanggal 29 November 2022 di lokasi BMT Cahaya Umayyah peneliti berkesempatan bertemu dan mewawancarai dengan Kepala dan staf BMT Cahaya Umayyah bpk Nanda Habib Firdaus mengenai pertanyaan Sejarah BMT, Visi – Misi, tanggung jawabnya, Prinsip-prinsip BMT, Berapa jumlah anggota yang dimiliki BMT, bagaimana mekanisme pengangkatan badan pengawas, Apakah setiap produk BMT di konsultasikan kepada BPS ? Kesimpulan dari wawancara diatas adalah visi – misi jelas semua BMT memilikinya, baik di tempel di dinding ataupun di platform digital lainnya, terkait dengan tanggung jawab yaitu mengawasi setiap jalannya BMT baik adminitrasi, pembiayaan dll, jumlah anggota kisaran 10- 15 anggota, Terkait dengan perekrutan biasanya sesuai dengan mekanisme masing-masing BMT”⁷

C. Gambaran Wilayah Penelitian

1. Sejarah Kota Metro

Kota Metro bermula dengan dibangunnya kolonisasi dan dibentuk sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Sebelum tahun 1936, Trimurjo adalah bagian dari Onder Distrik Gunungsugih yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban. Kawasan ini adalah daerah yang terisolasi tanpa banyak pengaruh dari penduduk lokal Lampung. Namun, pada awal tahun 1936 Pemerintah kolonial Belanda mengirimkan migran

⁶ Wawancara terhadap ketua BPS Cahaya Umayyah (29 November 2022)

⁷ Wawancara terhadap ketua dan staf BMT Cahaya Umayyah (29 November 2022)

orang-orang Jawa (kolonis) ke wilayah ini untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengurangi kegiatan para aktivis kemerdekaan. Kelompok pertama tiba pada tanggal 4 April 1936.⁸

Pada tanggal 9 Juni 1937, nama daerah itu diganti dari Trimurjo ke Metro dan pada tahun yang sama berdiri sebagai pusat pemerintahan Onder Distrik (setingkat kecamatan) dengan Raden Mas Sudarto sebagai asisten kepala distrik (asisten demang) pertama. Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai oleh seorang Demang. Sedangkan atasan daripada Distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda. Tugas dari Asisten Demang mengkoordinasi Marga yang dikepalai oleh Pesirah dan di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Pembarap (Wakil Pesirah), seorang Juru Tulis dan seorang Pesuruh (Opas). Pesirah selain berkedudukan sebagai Kepala Marga juga sebagai Ketua Dewan Marga. Pesirah dipilih oleh Penyimbang-penyimbang Kampung dalam Marganya masing-masing.⁹

Kediaman asisten wedana Metro pada masa Hindia Belanda Marga terdiri dari beberapa Kampung yaitu dikepalai oleh Kepala Kampung dan dibantu oleh beberapa Kepala Suku. Kepala Suku diangkat dari tiap-tiap Suku di kampung itu. Kepala Kampung dipilih oleh Penyimbang-penyimbang dalam kampung. Pada waktu itu Kepala Kampung harus seorang Penyimbang Kampung, jikalau bukan Penyimbang Kampung

⁸ <http://www.metrokota.go.id>, di unduh pada tanggal 18 Oktober 2017

⁹ *ibid*

tidak bisa diangkat dan Kepala Kampung adalah anggota Dewan Marga. Selama periode yang sama, pemerintah kolonial Belanda membangun lebih banyak jalan, juga klinik, kantor polisi, dan kantor administrasi.¹⁰

Pada tahun 1941 dibangun sebuah masjid, kantor pos, pasar yang besar, dan penginapan, serta pemasangan listrik dan saluran telepon. Pengembangan berikutnya adalah dibangunnya irigasi untuk memastikan tanaman yang sehat. Belanda memperkerjakan Ir. Swam untuk merancang sistem irigasi. Desainnya dikenal dengan nama tanggul (bahasa Perancis "leeve", sekarang bentukan ini dikenal dengan "ledeng") selebar 30 meter dan sedalam 10 meter saluran irigasi dari Sungai Way Sekampung ke Metro. Buruh disediakan oleh pendatang, yang diwajibkan dan bekerja dalam *shift*. Konstruksi dimulai pada tahun 1937 dan selesai pada tahun 1941.

Zaman penjajahan Jepang, di Indonesia pada tahun 1942, semua personil Belanda dievakuasi atau ditangkap. Program migrasi dilanjutkan di bawah nama *Kakari Imin*, dan tujuh puluh migran Jawa digunakan sebagai kerja paksa dalam pembangunan landasan di Natar dan Astra Ksetra, serta berbagai *bunker* dan aset strategis lainnya; mereka yang menolak ditembak. Warga lainnya kurang gizi, dengan hasil panen mereka yang diambil oleh pasukan pendudukan Jepang. Penyakit menyebar secara merajalela ke seluruh warga, yang dibawa oleh kutu. Kematian umum terjadi, sedangkan para perempuan termasuk istri-istri para pekerja paksa,

¹⁰ibid

diambil sebagai wanita penghibur. Zaman Jepang, *Residente Lampoengsche Districten* diubah namanya oleh Jepang menjadi Lampung Syu. Lampung Syu dibagi dalam 3 (tiga) Ken, yaitu:¹¹

- a. Teluk Betung Ken
- b. Metro Ken
- c. Kota bumi Ken

Wilayah Kota Metro sekarang, pada waktu itu termasuk Metro Ken yang terbagi dalam beberapa Gun, Son, Marga-marga dan Kampung-kampung. Ken dikepalai oleh Kenco, Gun dikepalai oleh Gunco, Son dikepalai oleh Sonco, Marga dikepalai oleh seorang Margaco, sedangkan Kampung dikepalai oleh Kepala Kampung. Selama perang kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha untuk merebut kembali Metro. Ketika mereka pertama kali tiba, mereka tidak dapat masuk jembatan ke kota Tempuran karena telah dihancurkan oleh pasukan 26 TNI di bawah komando Letnan Dua (Letda) Bursyah; konvoi Belanda terpaksa mundur. Namun, hari berikutnya Belanda kembali dalam jumlah yang lebih besar dan menyerang dari Tegineneng, akhirnya memasuki kota dan menewaskan tiga tentara Indonesia. Untuk mengenang peristiwa ini, dibangunlah sebuah monumen di Tempuran, Lampung Tengah tepatnya di pintu masuk Kota Metro.¹²

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, maka Metro Ken menjadi Kabupaten Lampung

¹¹ibid

¹²Ibid

Tengah termasuk Kota Metro di dalamnya. Berdasarkan Ketetapan Residen Lampung No. 153/ D/1952 tanggal 3 September 1952 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 Juli 1956 ditetapkan:

- a. Menghapuskan daerah marga-marga dalam Keresidenan Lampung.
- b. Menetapkan kesatuan-kesatuan daerah dalam Keresidenan Lampung dengan nama "Negeri" sebanyak 36 Negeri.
- c. Hak milik marga yang dihapuskan menjadi milik negeri yang bersangkutan.

Di hapuskannya Pemerintahan Marga maka sekaligus sebagai nantinya dibentuk Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri, Kepala Negeri dipilih oleh anggota Dewan Negeri dan para Kepala Kampung. Negeri Metro dengan pusat pemerintahan di Metro (dalam Kecamatan Metro). Namun, pada kenyataannya terdapat kekurangan keserasian antara pemerintahan, keadaan ini menyulitkan pelaksanaan tugas pemerintahan oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada tahun 1972 mengambil kebijaksanaan untuk secara bertahap Pemerintahan Negeri dihapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri beralih kepada kecamatan setempat.¹³

Versi pertama nama Metro berasal dari kata "Meterm" dalam Bahasa Belanda yang artinya "pusat" yang artinya di tengah-tengah antara Lampung Tengah dan Lampung Timur, bahkan ditengah (*center*) Provinsi

¹³*ibid*

Lampung. Versi kedua nama Metro berasal dari kata "Mitro" (Bahasa Jawa) yang berarti artinya teman, mitra, kumpulan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Sumatera yang masuk ke daerah Lampung. Namun, yang paling relevan adalah, Metro berasal dari bahasa Belanda, ini didukung kuat dengan sejarah dan berdirinya sebuah landmark berupa menara yang dinamakan Menara Meterm (*Meterm Tower*) yang berada di Taman Merdeka, Alun-Alun Kota Metro. Pada zaman kemerdekaan nama Kota Metro tetap Metro. Dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka Metro Termasuk dalam bagian Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati yang pertama menjabat adalah Burhanuddin (1945-1948).¹⁴

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Dibangunnya desa ini dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934 dan 1935, serta untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan berikutnya. Pada zaman pelaksanaan kolonisasi selain Metro, juga terbentuk onder distrik yaitu Pekalongan, Batanghari, Sekampung, dan Trimurjo. Kelima onder distrik ini mendapat rencana pengairan teknis yang bersumber dari Way sekampung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para kolonisasi-

¹⁴*Ibid*

kolonisasi yang sudah bermukim di onder distrik yang biasa disebut bedeng-bedeng dimulai dari Bedeng 1 bertempat di Trimurjo dan Bedeng 67 di Sekampung, yang kemudian nama bedeng tersebut diberi nama, contohnya Bedeng 21, Yosodadi.¹⁵

Kedatangan kolonis pertama di desa Trimurjo yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 April 1936 yang ditempatkan pada bedeng-bedeng kemudian diberi penomoran kelompok bedeng, dan sampai saat ini istilah penomorannya masih populer dan masih dipergunakan oleh masyarakat Kota Metro pada umumnya. Jika datang ke kota ini lebih mudah menemukan daerah dengan istilah angka-angka/ bedeng. Misal di Trimurjo ada bedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6c, 6 polos, 6b, 6d, 7a, 7c, 8, 10, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 12c, 13 dan seterusnya sampai 67 di Sekampung (sekarang masuk dalam wilayah Kab. Lampung Timur). Bedeng yang termasuk kota Metro yaitu 14-1 (Ganjar Agung), 14-2, 15, 16a, 16c, dan seterusnya.

Bedeng di Kota Metro kini sering disebut juga dengan sebutan Distrik yang membuat semakin menguatkan akan kentalnya sejarah bekas kolonisasi penjajahan Belanda di kota ini. Di Kota Metro banyak masyarakat yang menyebutkan nomor bedeng/distrik tersebut dikarenakan lebih mudah dengan sebutan 16c dibanding Mulyojati, daerah 22a dibanding Hadimulyo Timur, atau 21c dibanding Yosomulyo.¹⁶

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

Setelah ditempati oleh para kolonis dari pulau Jawa, daerah bukaan baru yang termasuk dalam kewedanaan Sukadana yaitu Marga Unyi dan Buay Nuban ini berkembang dengan pesat. Daerah ini menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis pun semakin bertambah, sementara kegiatan perekonomian mulai tambah dan berkembang. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Marga tanggal 17 Mei 1937 daerah kolonisasi ini diberikan kepada saudaranya yang menjadi koloni dengan melepaskannya dari hubungan marga. Hari selasa tanggal 9 Juni 1937 nama desa Trimurjo diganti dengan nama Metro. Tanggal 9 Juni inilah yang menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kota Metro, sebagaimana yang telah dituangkan dalam perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Kota Metro.¹⁷

2. Pemerintahan

Kota Metro dipimpin oleh seorang Walikota. Dikarenakan keadaan dan status wilayah yang ada di Kota Metro. Saat ini, jabatan wali kota Metro dijabat oleh Achmad Pairin dengan jabatan wakil wali kota dijabat oleh Djohan Pahlawan. Sebelum menjadi kota administratif pada tahun 1986, Metro berstatus kecamatan yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) kelurahan dan 11 (sebelas) desa.¹⁸ Adapun 6 kelurahan itu adalah:

- a. Kelurahan Metro
- b. Kelurahan Mulyojati
- c. Kelurahan Tejosari

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

- d. Kelurahan Yosodadi
- e. Kelurahan Hadimulyo
- f. Kelurahan Ganjar Agung

Sedangkan 11 desa tersebut adalah:

- a. Desa Karangrejo
- b. Desa Banjar Sari
- c. Desa Purwosari
- d. Desa Margorejo
- e. Desa Rejomulyo
- f. Desa Sumbersari
- g. Desa Kibang
- h. Desa Margototo
- i. Desa Margajaya
- j. Desa Sumber Agung
- k. Desa Purbosembodo

Tahun 1986 sampai dengan 2000 atas dasar Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Perkembangan lima desa di seberang Way Sekampung atau sebelah selatan Way Sekampung dibentuk menjadi satu kecamatan, yaitu kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana (sekarang masuk menjadi

Kabupaten Lampung Timur). Tahun yang sama terbentuk 2 wilayah pembantu Bupati yaitu Sukadana dan Gunung Sugih.¹⁹

Mengingat kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan, maka sewajarnya dengan kondisi dan potensi yang ada tersebut Kotif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Metro.²⁰

Harapan memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama-sama dengan Kota Dumai (Riau), Kota Cilegon, Kota Depok (Jawa Barat), Kota Banjarbaru (Kalsel) dan Kota Ternate (Maluku Utara). Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 kecamatan, yang masing-masing adalah sebagai berikut:

Kecamatan Metro Raya, membawahi:

- a. Kelurahan Metro
- b. Kelurahan Ganjar Agung
- c. Kelurahan Yosodadi
- d. Kelurahan Hadimulyo
- e. Kelurahan Banjarsari
- f. Kelurahan Purwosari

¹⁹Dokumentasi Profil Kota Metro 2016, pada tanggal 11 desember 2017

²⁰*Ibid*

g. Kelurahan Karangrejo²¹

Kecamatan Bantul, membawahi:

a. Kelurahan Mulyojati

b. Kelurahan Tejosari

c. Desa Margorejo

d. Desa Rejomulyo

e. Desa Sumpersari²²

Tahun 2000 sampai sekarang Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasipemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.

a. Metro Barat: 11,28 km²

b. Metro Pusat: 11,71 km²

c. Metro Selatan: 14,33 km²

d. Metro Timur: 11,78 km²

e. Metro Utara: 19,64 km²

B. Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Dalam Mewujudkan Ketahanan Baitul Maal Wat Tamwil Kota Metro

Pengawasan dan pemeriksaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Baitul Maal Wattamwil (BMT) untuk mengawasi dan memeriksa Baitul Maal Wattamwil (BMT) agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan

²¹Dokumentasi Profil Kota Metro 2016, pada tanggal 11 desember 2017

²²*ibid*

Perundang-Undangan. Dengan ini, pemeriksaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Baitul Maal Wattamwil (BMT) untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan.

Pengawasan Baitul Maal Wattamwil (BMT) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah untuk memperoleh data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik Pengelolaan Usaha BMT dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Serta untuk memberikan rekomendasai tindak lanjut terkait pembinaan dan/atau peneraan sanksi.

Dalam menjalankan usahanya di bidang keuangan dengan berlandaskan prinsip syari'ah Baitul Mal wat Tamwil memiliki dua fokus bidang usaha yaitu sebagai Baitul Mal dan Baitul Tamwil, dengan begitu Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Fajar Kota Metro, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) AKU Kota Metro, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Cahaya Ummayah Kota Metro, memiliki dua bidang usaha yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil, adapun ketiga Baitul Tamwil BMT memiliki dua jenis produk yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Produk Simpanan

- a. Simpanan Mudharabah, merupakan simpanan dengan sistem bagi hasil keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan. Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal minimal Rp 10.000 dan saldo simpanan minimal Rp 10.000.
- b. Simpanan Wadi'ah, merupakan simpanan yang dinilai sebagai titipan dan tidak berbagi hasil atau merupakan simpanan pembiayaan.
- c. Simpanan Tarbiyah (Pendidikan), merupakan simpanan yang di khususkan untuk keperluan Pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan dan setiap bulan berhak mendapatkan bagi hasil.
- d. Simpanan Qurban, merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan Qurban, yang pengambilannya menjelang hari Raya Qurban (Idul Adha) dan anggota berhak mendapatkan bonus.
- e. Simpanan Hari Raya Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan hari Raya Idul Fitri, yang pengambilannya menjelang hari Raya Idul Fitri dan anggota berhak mendapatkan bonus.
- f. Simpanan Berjangka Syari'ah, Simpanan Berjangka ini ditujukan untuk masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syari'ah. Perbandingan Jangka Waktu dan Tingkat Bagi Hasil untuk Simpanan Berjangka Syari'ah. Dengan produk ini anggota atau

calon anggota tidak terbebani biaya administrasi dan juga anggota atau calon anggota dapat mengambil bagi hasil keuntungan setiap bulan..

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Musyarakah (Pembiayaan Modal Penyerta)

Pembiayaan investasi antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dengan anggota atau calon anggota. BMT berada pada posisi penyerta modal pada usaha anggota atau calon anggota, bagi hasil akan diambil dengan proporsi modal yang disertakan dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

b. Pembiayaan Mudharabah (Investasi Modal BMT)

Pembiayaan untuk investasi usaha, modal sepenuhnya dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah ketiga BMT tersebut. Sistem bagi hasil akan diambil dengan nisbah yang telah disepakati.

c. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli dengan Bayar Angsuran)

Akad jual beli yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT dengan anggota atau calon anggota, sesuai dengan kebutuhan anggota atau calon anggota, yang besarnya keuntungan ditentukan diawal akad. Cara pembayarannya bisa kontan atau diangsur.

d. Pembiayaan Al-Muzara'ah (Pembiayaan Pertanian)

Akad jual beli yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT dengan anggota atau calon anggota (Petani), untuk keperluan pertanian, benih dari pemilik tanah dan nisbah ditentukan diawal akad.

Adapun dalam bidang Baitul Mal, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT memiliki tugas khusus untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan dana sosial lainnya untuk kesejahteraan umat. Dana yang terhimpun akan disalurkan kepada yang berhak (Mustahiq) sesuai dengan amanah, dengan Prioritas gerakan sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan ekonomi Umat melalui pemberian
- b. pembiayaan Qordul Hasan.
- c. Bakti Sosial Donor Darah dan Khitanan Massal.
- d. Pemberian santunan bagi kaum Dhu'afa.
- e. Bantuan Dana Pendidikan melalui gerakan Orang Tua Penyantun (OTP).

Dalam mewujudkan ketahanan pada BMT tersebut, Peneliti akan mengkaji beberapa BMT yang beradadi Kota Metro. Ada beberapa BMT yang menggunakan badan pengawas sebagai bentuk pelaksanaan tugas untuk mewujudkan ketahanan di antaranya KSPPR BMT Fajar Kota Metro, KSPPR BMT Cahaya Umayyah Tejoagung dan KSPPR BMT AKU Metro. Selain itu kegunaan BMT ini, bertujuan agar menumbuh kembangkan ekonomi ummat Islam dengan penyaluran dana dari yang berkelebihan kepada yang membutuhkan tanpa mengenyampingkan prinsip kelayakan usaha dengan penilaian secara perbankan.

Dalam hal ini, menurut pernyataan dari Ibu Farida selaku pegawai di KSPPS BMT Fajar Kota Metro menyatakan bahwa sejak awal BMT Fajar

Kota Metro berdiri yakni pada tahun 1997 memang memiliki badan pengawas, terutama pada struktur organisasi KSPPS BMT Fajar Kota Metro, namun dari segi pengawasan mengenai prinsip syariah diawasi oleh pengawas manajemen KSPPS BMT Fajar Kota Metro. Pengawasan prinsip syariah yang diawasi adalah pengawasan administrasi pembukuan, apakah pembukuan tercatat sesuai dengan apa telah dilakukan, apakah cocok antara pembukuan dengan akad. Pengawasan kinerja, pengawasan melalui jadwal kedatangan pengurus, kedatangan pengawas lapangan dalam melaporkan hasil kinerja lapangannya. Dilihat dari perkembangan anggota, apakah anggota mengalami peningkatan, apakah ada anggota yang melakukan penunggakan pada pembiayaan, dan tabungan. dari segi pakaian dari pengurus terutama pengurus wanita, baju yang dipakai hendaknya lebih syari.²³

Hal ini senada dengan KSPPS BMT Cahaya Umayyah Tejo Agung, menurut Ibu Gati KSPPS BMT Cahaya Umayyah Tejo Agung memiliki badan pengawas, terutama pada struktur organisasi BMT Cahaya Umayyah Tejo Agung. Untuk dari segi pengawasan mengenai prinsip syariah diawasi oleh pengawas manajemen KSPPS BMT Cahaya Umayyah Tejo Agung yang berada di Kota Metro. Pengawasan prinsip syariah yang diawasi adalah pengawasan administrasi pembukuan, apakah pembukuan tercatat sesuai dengan apa telah dilakukan, apakah cocok antara pembukuan dengan akad. Pengawasan kinerja, pengawasan

²³Hasil wawancara dengan Ibu Farida, selaku pegawai KSPPS BMT Fajar Kota Metro, 14 Oktober 2022

melalui jadwal kedatangan pengurus, kedatangan pengawas lapangan dalam melaporkan hasil kinerja lapangannya. Dilihat dari perkembangan anggota, apakah anggota mengalami peningkatan, apakah ada anggota yang melakukan penunggakan pada pembiayaan, dan tabungan. Namun untuk pada pakaian, KSPPS BMT Cahaya Umayyah Tejo Agung ini tidak mengutamakan wanita yang berpakaian yang lebih syar'i.²⁴

Untuk pengawasan terhadap alokasi dana pinjaman dilakukan dengan survey secara umum karena sudah ada kelompok dan melalui ketua kelompoknya. Menurut Ibu Gati "Jika langsung keanggotannya akan lebih memakan banyak waktu, karena asumsi nya ketua sudah kenal dengan semua anggotanya. Tetapi kekurangan dari sistem tersebut biasanya sudah bekerjasama antara ketua dengan anggotanya. Tidak sedikit ketua atau PJ (Penanggung Jawab) menyalahgunakan jabatannya untuk memalsukan data sebagai syarat pinjaman. Oleh karena itu kami harus lebih hati-hati dalam artian anggota yang ingin melakukan pembiayaan harus tau usahanya bagaimana, benar ada usahanya atau tidak, dengan bekerjasama dengan ketua agar tidak ada penyalahgunaan. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah restruktur atau diberhentikan dan diganti pembiayaannya, artinya anggota yang kurang sehat diselesaikan pembiayaannya setelah itu didiskusikan dengan ketua dan diganti saja dengan anggota baru karena lembaga tidak ingin mengambil resiko".²⁵

²⁴Hasil wawancara dengan Ibu Gati, selaku pegawai KSPPS BMT Fajar Kota Metro, 15 September 2022

²⁵Hasil wawancara dengan Ibu Farida, selaku pegawai KSPPS BMT Fajar Kota Metro, 15 September 2022

Sedangkan untuk KSPPS BMT AKU Kota Metro memiliki badan pengawas, hal ini ditunjukkan menurut pernyataan dari Bapak Saiful selaku ketua di KSPPS BMT AKU Kota Metro sejak awal KSPPS BMT AKU Kota Metro berdiri yakni pada tahun 2012 memang memiliki badan pengawas, dahulu pernah diajukan oleh pihak KSPPS BMT AKU Kota Metro pengajuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sewaktu adanya pertemuan koperasi provinsi di Kota Metro, namun karena ada kendala dalam pengajuan bagian badan pengawas tersebut sering berganti-ganti tempat disebabkan KSPPS BMT AKU Kota Metro belum memiliki kantor tetap, sehingga kurangnya waktu untuk mengurus pengajuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut kepada DSN-MUI. Sampai sekarangpun KSPPS BMT AKU Kota Metro sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), hanya saja dari awal berdiri hingga sekarang pengawas manajemen yang bertugas dalam pengawasan syariah.

Berdasarkan teori yang ada koperasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yakni pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 pasal 7 yang menyebutkan bahwa Dalam pengajuan permohonan pendirian KSPPS, pembentukan USPPS Koperasi dan perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi wajib memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut salah satunya Pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, yang terdiri atas:

- a. Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengurus;
- b. Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengawas;
- c. Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Dewan Pengawas Syariah.

Anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI; Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI. Berarti pada koperasi syariah harus adanya DPS.²⁶

Dalam mengelola koperasi syariah harus terdapat struktur organisasi, dalam struktur organisasi tersebut terdapat pengurus yang menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan profesional. Tugas utama dari pengelola ini adalah memimpin usaha koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki dua badan pengawas, badan yang pertama adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS melakukan fungsinya mengawasi apakah akad-akad serta produk-produk yang dimiliki oleh koperasi syariah berjalan sesuai fatwa-fatwa dari DSN-MUI, meminta akad kepada DSN-MUI jika ada produk baru yang dimiliki koperasi syariah, serta melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan DPS kepada DSN.

²⁶ Maman Ukas, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, UI Press, 2004, hal.56

Pengawasan kedua disebut dengan dewan pengawas manajemen. Pengawas manajemen melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi syariah. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya berdasarkan hasil penelitiannya atas catatan yang ada pada koperasi syariah dan segala keterangan yang didapat dari pihak pengelola. Struktur organisasi tersebutlah yang menjadi penopang bagi keberlanjutan usaha koperasi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Pengetahuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi para calon anggota dan masyarakat yang ingin menggunakan jasa pelayanan keuangan koperasi syariah ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 terdapat pula penjelasan struktur organisasi koperasi syariah. Yakni struktur organisasi, yang antara lain menggambarkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, Struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah Rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh koperasi syariah (anggota yang telah menyetorang Simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi untuk:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan koperasi syariah sesuai dengan AD dan ART.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pengurus koperasi syariah.

- 3) Menerima atau menolak laporan perkembangan koperasi syariah dari pengurus.
- 4) Untuk ketentuan yang belum ditetapkan
- 5) Dalam Rapat Anggota, akan diatur dalam ketentuan tambahan.²⁷

b. Pengurus

Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah :

- 1) Menyusun kebijakan umum koperasi syariah yang telah dirumuskan dalam Rapat Anggota.
- 2) Melakukan pengawasan operasional koperasi syariah²⁸

c. Badan Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.

Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Wewenang pengawas sebagai berikut:

- 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- 3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga²⁹

d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

²⁷ Ibid, hal.67-68

²⁸ Ibid, h. 67-68

²⁹ Ibid, h. 68-69

- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN (Keputusan Dewan Pimpinan MUI susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001).³⁰

e. Pengelola

- 1) Pengelola adalah pelaksana operasional harian koperasi syariah.
- 2) Pengelola terdiri dari Manajer, Pembiayaan, Administrasi pembukuan, teller, dan penggalangan Dana.³¹

f. Modal dan aset dalam BMT.

C. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Dalam Mewujudkan Ketahanan Baitul Maal Wat Tamwil Kota Metro

Berdasarkan latar belakang pendidikan pengawas manajemen dari ketiga BMT di Kota Metro tersebut bahwa jejang pendidikan dari pengawas manajemen BMT di Kota Metro tidak ada yang berasal dari pendidikan ekonomi apalagi ekonomi syariah, Pengawas manajemen memiliki pekerjaan utama selain dari pengawas manajemen pada BMT di Kota Metro. Selain dari pengawas manajemen koperasi syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) namun pada BMT di Kota Metro terlihat jelas pada struktur organisasinya hanya terdapat pengawas manajemen tidak ada ditemukan badan pengawas syariah atau Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan

³⁰ Ibid, h. 68-69

³¹ Ibid, hal.69

Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan. Oleh karena itu badan ini bekerja sesuai dengan pedoman- pedoman yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus terdiri dari para alim- ulama di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang “*baytut tamwiil*” (keuangan bank dan atau koperasi). Persyaratan lebih lanjut mempertimbangkan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN dalam rangka kesesuaian produk Koperasi syariah dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam.

Demi menjalankan tugas-tugas tersebut, maka DPS mesti memenuhi kualifikasi tertentu. Artinya, untuk menjadi DPS tidak sembarang orang, sebagaimana terjadi selama ini. DPS tidak cukup hanya mengerti ilmu keuangan sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendekiawan muslim yang tak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan. Dengan demikian, Seorang DPS seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas dibidang hukum, ekonomi, dan sistem koperasi syariah dan khusus dalam bidang hukum dan keuangan. Sedangkan ketiga BMT ini, pengawas manajemen nya tidak ada yang berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi syariah, oleh karena itu bagaimana pengawas manajemen menjalankan fungsi sekaligus sebagai pengawas syariah. Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki

kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS buka didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.³²

Perbedaan fungsi pengawas manajemen dengan fungsi pengawas syariah sebagai berikut:

1. Pengawas Manajemen

- a. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan.
- b. Mencegah pemborosan bahan, waktu tenaga dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi.
- c. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah diterapkan .
- d. Mencegah terjadinya penyelewengan
- e. Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh

Pengurus serta Manajer Koperasi tentang perlunya menerapkan prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan operasional pengelolaan koperasi agar jangan sampai terjadi pemborosan bahan, waktu, tenaga dan biaya. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya pengawas harus menggunakan standar penilaian tentangkinerja pengurus dan manajer koperasi baik mingguan, bulanan maupun tahunan dalam bentuk pengisian angket agar diperoleh informasi sedetail mungkin tentang kinerja para

³² Safirudin, *Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). 105

pengurus apakah sudah sesuai dengan standar operasional (SOP) atau tidak. Lebih lanjut dalam penilaian kinerja pengawas harus mengkaji dan menelaah setiap kelemahan, hambatan, kelebihan atau keunggulan serta peluang yang dimiliki oleh lembaga keuangan koperasi (analisis SWOT) serta melakukan evaluasi setiap program yang telah disahkan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan). Pengawasan tidak sampai di sana saja tetapi harus dibarengi dengan mengkaji dan menelaah tertib administrasi yang ada pada lembaga keuangan koperasi baik itu administrasi keuangan, administrasi karyawan, administrasi berbagai perjanjian/perikatan yang dibuat oleh lembaga keuangan koperasi dengan anggota tentunya beserta jaminannya baik itu jaminan fidusia dan hak tanggungan serta administrasi pelayanan kepada para anggota. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas harus dilakukan secara objektif dan harus menghindarkan diri dari pengawasan yang bersifat subjektif serta tidak keluar dari tugas dan kewenangannya sebagai pengawas.

Pada hakikatnya fungsi dari Pengawas Manajemen adalah lebih terfokus pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

- a. *Planning* (Perencanaan) adalah fungsi manajemen yang paling dasar karena manajemen meliputi penyeleksian di antara bagian pilihan dari tindakan.
- b. *Organizing* (pengorganisasian) Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga

atau kelompok fungsional, misalnya, sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintahan. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama secara jelas diatur siapa menjalankan apa, siapa bertanggung jawab atas siapa, arus komunikasi, dan memfokuskan sumber daya pada tujuan. Jadi setelah melaksanakan perencanaan langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan apa yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

- c. *Actuating* (penggerakan/pengarahan) Penggerakan/pengarahan adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasikan tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena karyawan-karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita, dan lainnya.
- d. *Controlling* (pengendalian/ pengawasan) Setelah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, langkah selanjutnya

adalah pengawasan. Pengawasan/ pengendalian adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi ke arah tujuan yang ditetapkan. Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.

2. Pengawas Syariah (Dewan Pengawas Syariah)

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02 Tahun 2000 Pasal 4 tentang tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah menyebutkan bahwa DPS yang merupakan perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa peran sebagai berikut:

- a. Mengikuti fatwa DSN.
- b. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
- c. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Selain itu DPS juga mempunyai fungsi:

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;

- b. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;³³

Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas, seperti OJK, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi. Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat permasalahan yang dipandang serius dan memerlukan tindak lanjut yang lebih intensif, maka Lembaga Keuangan diminta segera menyampaikan rencana tindakan penyelesaian permasalahan dan juga menyampaikan laporan realisasi perbaikan dimaksud. Informasi hasil pengawasan tersebut juga merupakan masukan bagi pengawas dalam melakukan pemeriksaan lembaga. Adapun Tugas-Tugas DPS di antaranya:

- a. DPS adalah seorang ahli (pakar yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan fatwa).

³³ Ibid, 120

- b. DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
- c. DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
- d. DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksidi bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.
- e. DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
- f. DPS memberikan supervisi untuk program pelatihan syariah bagi staf lembaga keuangan syariah.
- g. DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhan kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
- h. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.³⁴

Terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro yang menyatakan wajibnya keberadaan DPS yakni:

³⁴ Ibid, 122

- a. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS.
- b. DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi DSN MUI.
- c. Pembentukan DPS dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa LKM secara bersama-sama.
- d. DPS melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- e. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI;
 - 2) Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM;
 - 3) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI.

Sanksi yang diterima jika Lembaga keuangan mikro tidak memenuhi aturan dari OJK yakni:

Pasal 29

- 1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- 2) Sanksi peringatan tertulis diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 40 (empat puluh) harikerja.

- 3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan tertulis, LKM telah memenuhi ketentuan OJK atau pemerintah kabupaten/kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.
- 4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan, OJK meminta pemegang saham atau rapat anggota untuk mengganti Direksi LKM dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.
- 5) Dalam hal jangka waktu berakhir dan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tidak mengganti Direksi LKM dimaksud, OJK memberhentikan
- 6) Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk serta mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK.³⁵

Pasal 28

- 1) Dalam hal LKM tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan OJK ini, OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LKM untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dari OJK.
- 2) Apabila jangka waktu telah berakhir dan LKM tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan OJK ini, maka LKM yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.³⁶

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang lembaga keuangan syariah

Sanksi yang ada tersebut belum diberlakukan oleh OJK terhadap pihak BMT di Kota Metro, terbukti dari pihak OJK belum memberikan teguran baik berupa lisan maupun tulisan, apalagi sanksi administratif maupun sanksi materil.

D. Aset BMT AL Fajar, BMT AKU, BMT Cahaya Umayyah

No	Aset	Kondisi
1	Gedung Oprasional	Baik
2	Modal Usaha	Baik
3	SDM	Baik
4	Fasilitas – fasilitas kantor	Baik
5	Adminitrasi (Surat-surat, Dokumen, dll)	Baik
6	Aset sitaan (Milik BMT)	Baik

³⁶ Ibid. h. 7

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada BMT di Kota Metro, hanya terdapat badan pengawas manajemen selaku pengawas umum tentang strategi manajemen. Ada beberapa BMT yang menggunakan badan pengawas sebagai mewujudkan ketahanan pada BMT tersebut dan ada yang tidak menggunakan badan pengawas dikarenakan pimpinan dan para pegawai diduga tidak bertanggung jawab kepada rapat anggota segi prinsip syariah. Pengawasan yang dilakukan pengawas BMT di Kota Metro belum optimal karena tidak terpenuhinya kualifikasi pengawasan pada koperasi syariah. Seharusnya koperasi syariah memiliki dua badan pengawas yakni pengawas manajemen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dari segi regulasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatur bahwa setiap Lembaga Keuangan Mikro Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika ketentuan ini tidak dijalankan, maka akan ada sanksi administratif dari OJK. Namun demikian, hingga tahun 2018 BMT di Kota Metro belum menerima sanksi tersebut.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya SOP khusus terkait pengawasan
2. Memantau selalu aturan-aturan terbaru tentang koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Amalia Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis*, Jakarta : MAA Institute, 2007.
- Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dewan Syariah Nasional, MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Dokumentasi Profil Kota Metro 2016, pada tanggal 11 desember 2017
- Dzuriyatun Rahmatika, *Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawasan Syari'ah Dan peranannya di PT BPRS Cahaya Hidup Jogjakarta*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia 2018.
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang lembaga keuangan syariah
- <http://www.metrokota.go.id>, di unduh pada tanggal 18 Oktober 2017
- Isnaini Desi, *Studi Kedudukan dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah Di Koperasi Syari'ah*, Skripisi, Bengkulu : IAIN, 2013.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teorike Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Maman Ukas, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, UI Press, 2004.
- Masliana. *Peran Badan Pengawas Syari'ah dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah* (Studi pada Bank BRI Syariah). Skripsi, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Masyhuri & M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

- Mohammad Hidayat, *"Tokoh Penting Dibalik Layar Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah"*, Majalah Sharing, Edisi 35 Tahun IV November 2009.
- Muhammad Ridwan, *Majemen Baitul Maal Wattamwil*, Yogyakarta : UII Press: 2004.
- Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* , Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Safirudin, *Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Slamet mutiadi, *Efektivitas dewan pengawas syariah dalam pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan syariah di Yogyakarta*, Yogyakarta : Universitas Islam Yogyakarta 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008.
- , *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surat Edaran, no.12/13/DPbS/2010 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Goverment bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Ulfa Fauziah, *Analisis Peran Dewan Pengawasan Syari'ah Terhadap Produk Bmt As-Syafiyyah Gisting Tanggamus Menurut Etika Kerja Islam*. Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0727/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

01 April 2021

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RISKA SAFITRI
NPM : 1802091036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWASAN SYARIAH TERHADAP KETAHANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulkha

OUTLINE

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DI KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Badan Pengawas Baitul MaalWattamwil
 - 1. Pengertian Badan Pengawas Baitul MaalWattamwil
 - 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pengawas
 - 3. Syarat dan Kompetensi Badan Pengawas
 - 4. Tanggung Jawab Badan Pengawas Syari'ah
- B. Baitul MaalWattamwil
 - 1. Pengertian Baitul MaalWattamwil
 - 2. Prinsip-Prinsip Baitul MaalWattamwil

3. Fungsi Baitul Maal Wattamwil
 4. Stuktur Baitul Maal Wattamwil
 5. Kedudukan Badan Pengawas Dalam Baitul Maal Wattamwil
- C. Teori Efektifitas Organisasi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenisdan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Baitul Maal Wattamwil
 4. Sejarah Kota Metro
 5. Pemerintah
- B. Pelaksaaan Tugas Badan Pengawas dalam Mewujudkan Ketahanan Baitul Maal Wattamwil di Kota Metro
- C. Efektivitas Pelaksaaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan Baitul Maal Wattamwil di Kota Metro

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing


Hasmul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, 21 Agustus 2022
Mahasiswa Ybs,


Riska Safitri
NPM. 1802091036

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DI KOTA METRO

1. Wawancara dengan Badan Pengawas Syariah (BPS) BMT Fajar Kota Metro, BMT AKU Kota Metro, BMT Cahaya Umayyah Kota Metro
 - a. Apakah bapak mengetahui tugas, fungsi dan kode etik yang dimiliki oleh badan pengawas syariah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor. 16/Per/M.KUMK/IX/2015 ?
 - b. Apakah Badan Pengawas Syariah mempunyai standar untuk mengawasi kegiatan BMT?
 - c. Apa standar yang digunakan Badan Pengawas Syariah dalam mengawasi tersebut ?
 - d. Apakah Badan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap ketahanan BMT?
 - e. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan Ketahanan BMT?
 - f. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas terhadap ketahanan lembaga keuangan syariah di kota metro ?
 - g. Apakah Badan Pengawas Syariah mengevaluasi implementasi ketahanan BMT ?
 - h. Apakah Badan Pengawas Syariah membuat laporan hasil evaluasi yang disusun berdasarkan standar otoritas ?
 - i. Apakah Badan Pengawas Syariah menyampaikan laporan hasil pengawasan ?

2. Wawancara dengan Ketua Baitull Maall Watamwill (BMT)
 - a. Bagaimana sejarah Baitull Maall Watamwill (BMT) yang anda pimpin ?
 - b. Apa visi misi Baitull Maall Watamwill (BMT) ?
 - c. Bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas Syari'ah terhadap Baitull Maall Watamwill (BMT) ?
 - d. Bagaimana kedudukan Badan Pengawas Syari'ah dalam Baitull Maall Watamwill (BMT)
 - e. Bagaimana prinsip-prinsip Baitulll Watamwill (BMT)?
 - f. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya Badan Pengawas Syari'ah dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan ketahanan Baitull Maall Watamwill (BMT)?
 - g. Dengan adanya Badan Pengawas Syari'ah (DPS) apakah Pihak Baitull Maall Watamwill (BMT) merasa terbantu ?
 - h. Apa yang akan lakukan untuk kedepannya untuk memajukan Baitull Maall Watamwill (BMT) yang anda pimpin ?

3. Wawancara dengan sekretaris Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
 - a. Berapakah jumlah anggota Pengawas BMT yang dimiliki oleh BMT ?
 - b. Apakah anggota Pengawas BMT merupakan salah satu pendiri di BMT?
 - c. Apakah setiap produk BMT di konsultasikan/dimintai pendapat kepada Dewan Pengawas Syari'ah?
 - d. Apakah setiap akad atau transaksi dikonsultasikan/dimintai pendapat kepada Dewan Pengawas Syari'ah?
 - e. Apakah ada sanksi atau teguran oleh Pengawas BMT apabila terdapat akad atau produk yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah?

4. Wawancara dengan bendahara Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
 - a. Apakah Proses Pendanaan di BMT sesuai dengan mekanisme yang ada ?
 - b. Bagaimana Proses Pendanaan di BMT ?
 - c. Jika terjadi masalah dalam uang masuk atau uang keluar di BMT Pengawas BMT dimintai pendapat dan saran ?

- d. Bagaimana cara yang tepat dalam pengelolaan dana di BMT agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ?

Mengetahui,
Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, September 2022
Mahasiswa Ybs,



Riska Safitri
NPM. 1802091036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-Mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1501/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BMT FAJAR, KEPALA BMT
AKU DAN KEPALA BMT CAHAYA
UMAYYAH

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1501/In.28/D.1/TL.00/09/2022, tanggal 08 Juli 2022 atas nama saudara:

Nama : **RISKA SAFITRI**
NPM : 1802091036
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT FAJAR, BMT AKU DAN BMT CAHAYA UMAYYAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan saudara untuk terselenggarakan tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 08 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, faksimili (0725)47296, Website: www.syanah.metrouniv.ac.id, E-Mail: syannah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1500/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RISKA SAFITRI**
NPM : 1802091036
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di BMT FAJAR, BMT AKU DAN BMT CAHAYA UMAYYAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 September 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy
NIP.19790422 200604 2 002



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BMT FAJAR BINA SEJAHTERA

Badan Hukum : No 16/BH/KWK/ 71/XII/1997 TGL 15 Desember 1997

Nomor : 293/KSPPS-BMT.FBS/XI/2022

Metro, 18 November 2022

Lam : -

Hal : **Persetujuan Izin Research**

Kepada Ykh.
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
di
IAIN Metro

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT. dan sholawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, amiin.

Sehubungan dengan adanya surat dari IAIN Metro Fakultas Syariah Nomor : 1501/In.28/D.1/TL.00/09/2022 tentang Izin Research, maka dengan ini kami memberikan persetujuan kepada :

Nama : Riska Safitri
NPM : 1802091036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas dalam mewujudkan ketahanan Baitul Maal Wattamwil Di Kota Metro.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Pengurus

KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera,


AHMAD SODIK
Sekretaris

Tembusan : 1. Pengawas KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera
2. Arsip



Jl. KH. Ahmad Dahlan No.14 Imopuro, Metro Pusat. Lampung. 34111
Telp. 0725 41240. Website: www.bmtfajar.co.id, email: bmt.fajar@yahoo.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, faksimili (0725)47296, Website www.syarlah.metrouin.ac.id, E-Mail syarlah.iam@metrouin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1500/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : RISKSA SAFITRI
NPM : 1802091036
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di BMT FAJAR, BMT AKU DAN BMT CAHAYA UMAYYAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 September 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Sri Wigati

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy
NIP.19790422 200604 2 002



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT CAHAYA UMMAYYAH

Alamat Kantor : Kelurahan Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro, Kode Pos : 34112
Telp. 082185966805 Email : bcu.cahayaumayyah@gmail.com



Nomor : 020/SP.K/BCU-UTP/IX/2022
Lampiran : -
Perihal : **Surat Balasan Research**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No. 1501/In.28/D.1/TL.00/09/2022 Perihal Permohonan Izin Research, berkenaan dengan hal tersebut di atas dengan ini kami dari pihak KSPPS BMT Cahaya Umayyah menyatakan yang bersangkutan telah melakukan Research di KSPPS BMT Cahaya Umayyah dari 31 Agustus sampai dengan selesai, berikut identitasnya :

Nama : Riska Safitri
NPM : 1802091036
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian surat balasan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasama dngan lembaga kami diucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 30 September 2022
KSPPS BMT Cahaya Umayyah

SRIWIGATI



Nomor : 012/C-02/KSPPS/BMT-AKU/MTR/XII/2022

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : **Surat Balasan Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah'ah

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat yang masuk ke lembaga kami dengan identitas surat nomor: 1501/In.28/D.1/TL.00/09/2022 tentang permohonan izin untuk menyelesaikan penulisan tugas Akhir/Skripsi di KSPPS BMT Adzkiya Khidmatul Ummah maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : RISKA SAFITRI

Npm : 1802091036

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan : Hukum Ekoomi Syari'ah

Judul Skripsi : " EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS
DALAM MENGHUJUDKAN KETAHANAN BAITUL MAAL
WATTAMWIL DI KOTA METRO "

Demikian surat balasan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Desember 2022

Manager

Titin Nurmalasari S. Pdi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-649/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Riska Safitri
NPM : 1802091036
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802091036

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juni 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2016/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Riska Safitri
NPM : 1802091036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. -
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL
DI KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :12 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 November 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: tarbiyah.isain@metrouniv.ac.id website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH
IAIN METRO

Nama : RISKA SAFITRI

Fakultas/Jurusan : HESy

NPM : 1802091036

Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan	
	Senin 18/1/2012	LBM & pertanyaan penelitian harus disesuaikan dg kecenderungan kams yg terdapat dalam ini		
	Selasa 19/1/2012	Kec LBM, lanjut ke aspek TEORI & METODE PENELITIAN		
	✓	teori dipilah lagi, disesuaikan dg kebutuhan riset yg mumpuni dari pertanyaan penelitian		
	✓	struktur data primer : DPS / CTR		

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104199903 1 004

Riska Safitri
NPM : 1802091036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH
IAIN METRO

Nama : RISKA SAFITRI

Fakultas/Jurusan . : HESy

NPM : 1802091036

Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Revisi 29/4/2022	Tesis DPS diperbaiki Ace BAB I - IV proposal ditinjau ke format/APD di BSE dan sudah dizemukan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104199903 1 004

Riska Safitri
NPM : 1802091036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpn (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Riska Safitri
NPM : 1802091036

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 25/8 '22	Caranya ombak data yg diacu an yg dihip, terutama aspek teori di BAB <u>II</u>	
	Revisi 31/8 2022	Ace skripsi BAB I - III dibuktikan APP/Instrument riset	
	Selasa 25/9 2022	Diperbaiki APP	
	Selasa 27-9- '22	Ace APP/Instrument	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Riska Safitri
NPM. 1802091036




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Riska Safitri Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah
NPM : 1802091036 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 5/10-21	Ace wa lma sth proposal lanjutan penulisan proposal	

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Riska Safitri
NPM. 1802091036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA : Riska Safitri
NPM : 1802091036**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 31/10/2022	Ace skripsi sudah dijikan	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib. Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa

Riska Safitri
NPM. 1802091036

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



Riska Safitri lahir di Metro, tanggal 29 Januari 1999, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Haryanto dan Ibu Sudariyanti.

Riwayat pendidikan pada:

1. Tk PKK 2 Yosodadi Metro Timur pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2005.
2. SDN 5 Metro Timur pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2011.
3. SMP Islam YPI 2 Metro pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014 .
4. SMK Muhammadiyah 1 Metro pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah pada tahun 2018 dan selesai tahun 2022.